

Judul : UU KIA tidak tumpang tindih dengan aturan ketenagakerjaan
Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 9

UU KIA tidak Tumpang Tindih dengan Aturan Ketenagakerjaan

Para ibu pekerja tidak perlu khawatir terhadap isu adanya perusahaan yang enggan mempekerjakan perempuan, terutama ibu, sebagai karyawan.

DEVI HARAHAP
devi@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan sosialisasi mengenai Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA)

kepada pemberi kerja akan segera dilaksanakan.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati me-

ngatakan, meski ada berbagai gejala mengenai UU KIA, pihaknya dapat memastikan isi aturan tersebut bertujuan melindungi peran ibu pekerja dalam tumbuh kembang anak.

"Kita sedang menyusun rencana untuk sosialisasi, secepatnya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang masif ini semua pemahaman tujuan dari UU KIA bisa memberikan jaminan

yang baik dan bagus untuk perempuan Indonesia khususnya kesejahteraan ibu agar mendapatkan perlindungan dan proses tumbuh kembang

anak yang baik," ujar Ratna di Jakarta pada Senin (11/6).

Ratna menjelaskan para ibu pekerja tidak perlu khawatir dan gelisah terhadap isu atau potensi adanya perusahaan-perusahaan yang enggan mempekerjakan perempuan, terutama ibu, sebagai karyawan setelah pengesahan RUU KIA menjadi undang-undang.

"Lahirnya undang-undang biasanya memang ada pro dan kontra dan kita menghargai serta mengapresiasi semuanya, tetapi secara umum ini sudah 1.000 hari pertama diperhitungkan sejak saat merumuskan pasal supaya ti-

dak lagi kembali pada seolah-olah mendomestikasi peran perempuan," katanya.

Ratna mengatakan 1.000 hari pertama kehidupan me-

rupakan periode emas bagi kehidupan seorang anak. Karena itu, peran dan kehadiran seorang ibu harus dioptimalkan untuk mendukung periode emas tersebut.

UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal yang di antaranya mengatur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. UU itu mengamanatkan penyusunan tiga peraturan pemerintah dan

satu peraturan presiden.

Libatkan pemberi kerja

Wakil Ketua Kadin Indonesia Sarman Simanjanjoran

menyatakan pihaknya siap menjalankan mandat UU KIA.

"Secara proporsional kita susun bersama-sama aturan turunannya sehingga ini tidak memberatkan pengusaha, tidak merugikan pekerja, dan apa yang menjadi tujuan UU ini bisa tercapai dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia emas 2045," tutur Sarman.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat sepakat perlu adanya dialog antara pelaku usaha, serikat pekerja, dan pemerintah terkait dengan teknis pelaksanaan UU KIA.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik pengesahan RUU KIA menjadi undang-undang. "BKKBN menyambut baik UU KIA karena sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam rangka menurunkan angka stunting serta angka kematian ibu dan bayi," jelasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Aceh Hasan Syadzily meyakini UU KIA tidak akan tumpang tindih dengan regulasi lain terutama dengan ketentuan aturan

mengenai ketenagakerjaan. Menurutnya, itu justru dapat memperkuat upaya negara menciptakan sumber daya manusia yang unggul. (S-1)